BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, Telepon: (031) 8669244 Email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Sidoarjo, 29 Mei 2026

Nomor	:	196/T/S-HP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026
Lampiran	:	Dua Buku
Perihal	:	Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025

Yth. Ketua DPRD Kota Pasuruan
di
Pasuruan

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan laporan keuangan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. **Opini atas Laporan Keuangan**
   Wajar Tanpa Pengecualian

2. **Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**
   BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan laporan keuangan, antara lain:

   a. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan antara lain potensi kekurangan penerimaan PBB-P2 sebesar **Rp387,99 juta** atas pemberian NJOPTKP lebih dari satu kali pada perhitungan kepada 55 WP dengan NIK yang sama dan kesalahan perhitungan tarif penetapan PBB-P2;

   b. Sisa Kas Dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Puskesmas BLUD terlambat disetorkan ke Kas Daerah dan belum dianggarkan kembali dalam APBD Perubahan 2025 sehingga mengakibatkan sisa dana kapitasi sebesar **Rp458,30 juta** belum dapat segera dimanfaatkan oleh Puskesmas BLUD; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. Piutang Lain-lain PAD yang Sah atas Aset Kemitraan Kerjasama Investasi Pembangunan dan Pengelolaan Kawasan Perdagangan dan Jasa (*Rest Area*) Kecamatan Gadingrejo berpotensi tidak tertagih sehingga mengakibatkan antara lain Piutang Kemitraan dan Bagian Lancar Piutang Kemitraan – Kontribusi atas kerjasama investasi pembangunan dan pengelolaan kawasan perdagangan dan jasa Jalan Sukarno Hatta (*Rest Area*) Tahun 2024 dan 2025 sebesar **Rp440,41 juta** berpotensi tidak tertagih.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Pasuruan antara lain agar:

a. memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk melakukan pemeriksaan dan menetapkan serta menerbitkan STPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas potensi kekurangan penerimaan PBB-P2 sebesar **Rp387,99 juta;**

b. memerintahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset untuk mengusulkan penganggaran kembali sisa dana JKN tersebut dalam Perubahan APBD TA 2026; dan

c. membuat rencana aksi hukum atas penyelesaian permasalahan hukum dengan PT CBS dengan mempedomani ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kewajiban yang masih harus dipenuhi PT CBS.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 88.A/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 dan Nomor 88.B/T/LHP/DJPKN-V.SBY/PPD.01/05/2026 masing-masing tanggal 26 Mei 2026.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja sama Ketua DPRD Kota Pasuruan, kami ucapkan terima kasih.

Kepala BPK Perwakilan

Yuan Candra Djaisin S.E., M.M., Ak., CPA., CSFA
NIP 197502161997031002

Tembusan Yth:
1. Anggota V BPK
2. Direktur Jenderal PKN V BPK
3. Inspektur Jenderal BPK
4. Kepala Badan Renvaja PKN BPK
5. Inspektur Kota Pasuruan

Dipindai dengan CamScanner